



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MANGGARAI**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
NOMOR : 3113 / 1.17/31.74.01.1007/-1.851.192/2016**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan Izin Operasional PAUD Kepada:

**BINA KELUARGA BALITA (BKB) PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) MELATI 07**

Alamat : Jl. Swadaya I RT. 006 RW. 07
Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Ketua : Sri Djuarsih

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
23 Maret 2017.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2016



Tembusan :

1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kecamatan Tebet.

No. 0004476